

## **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2006

## TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TAHUN 2007



#### **GUBERNUR GORONTALO**

## PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 13 TAHUN 2006

#### TENTANG

## PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

#### GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, maka unluk pelaksanaannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontaio Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin III (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo.
- 3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- 5. Maksiat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, meliputi zina, pelacuran, perkosaan, pelecehan seksual, judi, penyalahgunaan narkoba, minuman beraikohol, pornoaksi dan pornografi.
- 6. Pencegahan Maksiat adalah upaya pencegahan terhadap tindakan dan atau perbuatan maksiat.
- 7. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pemikahan.
- 8. Pelacuran adalah perbuatan seks komersial dengan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Perkosaan adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang laki-laki memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan.

- Pemikahan yang tidak sah adalah pemikahan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang bersangkutan.
- 11. Pelecehan seks adalah merendahkan harkat dan martabat seorang laki-laki atau perempuan oleh seorang atau sekelompok orang yang bertendensi seks di tempat umum atau tempat tertentu.
- 12. Judi adalah kegiatan dan atau permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untunguntungan.
- 13. Penyalahgunaan narkoba adalah memakai dan atau mengedarkan dan atau memperdagangkan dan atau menyimpan narkotika, phsikotropika, obat obat berbahaya dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai peruntukannya.
- 14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mengenceran minuman ethanol.
- 15. Pornoaksi adalah segala tindakan, kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi.
- 16. Pornografi adalah penggambaran sesuatu dan atau tingkah laku yang merangsang birahi, baik dengan gambar dan atau tulisan, kecuali untuk kepentingan karya seni dan ilmu pengetahuan.
- 17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap, istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
- 18. Penginapan adalah bangunan dan atau rumah yang dipergunakan untuk menginap selama waktu tertentu.

- 19. Rumah Kost adalah bangunan yang menyediakan kamar kamar untuk tempat tinggal bagi kalangan siswa, mahasiswa dan karyawan serta masyarakat umum selama waktu tertentu.
- 20. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.
- 21. Restoran adalah bangunan atau tempat menjual makanan dan minuman.
- 22. Kafe adalah tempat menjual minuman dan makanan yang biasanya disertai musik hiburan.
- 23. Tempat hiburan adalah tempat untuk melaksanakan semua jenis pertunjukan atau keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang, meliputi bar, karaoke, diskotik dan pub.
- 24. Obyek wisata adalah tempat orang menikmati keindahan alam dan lingkungan.
- Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi erang orang yang ingin dipijat.
- 26. Salon kecantikan adalah kamar rapi untuk usaha kecantikan.

#### вав п

#### RUANG LINGKUP MAKSIAT

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup maksiat adalah segala bentuk tindakan dan atau perbuatan yang merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan dan adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5.
- (2) Ruang lingkup pencegahan maksiat adalah segala bentuk pelarangan terhadap berbagai tindakan dan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

#### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pencegahan Zina

#### Pasal 3

- (1) Setiap laki-laki dan perempuan secara hersama sama atau berpasangan yang bukan suami istri, dilarang berada di tempat dan atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama, kesusilaan dan adat istiadat.
- (2) Dilarang bagi setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

#### Pasai 4

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan, menyediakan, atau melakukan praktek praktek pelacuran.
- (2) Setiap pemilik dan atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah kost, dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin dalam satu kamar, kecuali dapat menunjukan surat keterangan sehingga diyakini bahwa keduanya adalah suami istri yang sah.
- (3) Pengelola dan atau penyewa hotel dan penginapan dilarang menyediakan dan atau memasukkan tukang pijat yang berlainan jenis kelamin ke dalam kamar.
- (4) Setiap hotel dan penginapan diwajibkan menyediakan kitab suci alquran dan kitab – kitab suci lainnya, sajadah, dan petunjuk arah kiblat di setiap kamar.
- (5) Panti pijat dan salon kecantikan wajib memasang pintu atau sekat yang transparan, dan dilarang menggunakan pintu atau sekat yang tertutup rapat.

#### BAB III

## KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Zina

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang harus mematuhi kewajiban untuk mencegah terjadinya perzinaan, pemilik atau pengelola hotel, penginapan, asrama, rumah kost, panti pijat, salon kecantikan, tempat-tempat hiburan dan tempat wisata wajib mencegah terjadinya perbuatan zina atau kegiatan yang mendekati zina di lingkungannya.
- (2) Setiap orang, prihadi maupun sekelempok harus mentaati larangan untuk tidak melakukan perbuatan zina atau kegiatan yang mendekati zina.
- (3) Setiap orang, pribadi atau kelompok dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perzinaan, baik oknum aparatur sipil maupun militer.
- (4) Setiap orang yang melihat atau mengetahui terjadinya praktek perzinaan wajib melaporkan kepada aparat yang berwenang dan berusaha tidak membiarkan terjadinya praktek perzinaan tersebut.

## Bagian Kedua

## Pencegahan Pemikahan Yang Tidak Sah

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang untuk melakukan pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan agama.
- (2) Setiap pemikahan harus dilakukan oleh wali yang berhak atau pejabat yang berwenang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

#### Bagian Ketiqa

## Pencegahan Perkosaan dan Pelecehan Seks

#### Pasal 7

- (1) Setiap perempuan yang berjalan di malam hari (terutama pukul 24.00 hingga pukul 04.00) harus ditemani muhrimnya agar terhindar dari bahaya perkosaan.
- (2) Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan dan dilarang tampil dengan pakaian minim dan ketat yang merangsang nafsu birahi agar terhindar dari pelecehan seks kecuali di tempattempat tertentu (kolam renang, pantai, tempat rekreasi, tempat hiburan dan tempat olah raga).
- (3) Setiap orang dengan cara yang arif dan santun dapat memperingatkan kepada perempuan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Keempat

## Pencegahan Pomoaksi dan Pomografi

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memperlihatkan bagian tubuh atau melakukan adegan yang merangsang nafsu birahi kecuali untuk kegiatan olah raga, kesenian dan hiburan.
- (2) Setiap orang, pribadi atau kelompok dilarang mengedarkan majalah, buku dan VCD porno atau sejenisnya yang identik dengan pornografi dikecualikan untuk tujuan pendidikan, kesenian, olahraga dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.
- (3) Pengelola warung internet (warnet) harus menata sedemikian rupa komputernya agar para pengguna tidak mengakses situs-situs porno di internet.

Bagian Kelima

Pencegahan Judi

Pasal 9

Setiap orang, pribadi maupun kelompok yang mengetahui terjadinya tindak pidana perjudian wajib melaporkan kepihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

#### Bagian Keenam

Pencegahan Minuman Beralkohol dan Narkoba

Pasal 19

Setiap orang wajib melaporkan kepada aparat berwenang dalam hal ini Kepolisian. Republik Indonesia apabila melihat dan mengetahui terjadinya praktek peredaran minuman beralkohol, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya di lingkungannya.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daeran mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan daerah:
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 12

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### BAB V

## KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas sebagai penyidik tindak pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tugas penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah ini, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan penyidik Polri selaku koordinator pengawas adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
  - b. bersama-sama dengan penyidik Polri selaku Korwas melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian yaitu melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran;
  - c. bersama-sama dengan penyidik Polri selaku Korwas menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan memberikan surat bukti pelanggaran kepada tersangka yang dibubuhi cap dan tanda tangan penyidik dan tersangka jika terjadi pelanggaran dan dalam waktu tiga hari berkas perkara tersebut harus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri selaku Korwas dengan tembusannya diberikan kepada kejaksaan;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat dan meminta perselujuan penyitaan kepada pengadilan negeri setempat melalui penyidik Polri;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka di tempat terjadinya perkara;

- f. membuat surat penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya serta mengembalikan barang bukti yang disita kepada dari mana barang tersebut disita;
- g. penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polri.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidikan atas Tindak Pidana perjudian dan Narkoba dilakukan oleh penyidik Polri.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2006
GUBERNUR GORONTALO,

ttd/cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd/cap

IDRIS RAHIM

DERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2006 NOMOR 3